



PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR,, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13
April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor : 472/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang
sah, menikah secara agama pada Bulan Desember 2015 dengan wali
nikah Salim alias Amaq Mansur (Keluarga dari Penggugat) dengan
maskahwin uang sejumlah Rp. 200. 000.,(dua ratus ribu rupiah), serta
disaksikan oleh pihak keluarga dari penggugat dan tergugat.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan
saudara, baik saudara susuan maupun saudara semenda yang
menghalangi sahnya pernikahan penggugat dengan tergugat.
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat
melangsungkan pernikahan, penggugat dengan tergugat memilih tempat

Hal. 1 dari 4 Put. No. 472/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan hidup dalam satu rumah tangga sebagai suami-istri dalam keadaan rukun dan harmonis.

4. Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat tidak dikarunia seorang anak .

5. Bahwa sejak tahun ketiga pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dikarenakan karena tergugat suka membawa perempuan dan suka berkata kotor kepada penggugat yang membuat penggugat tidak suka sama tergugat.

6. Bahwa oleh karena tergugat tidak mau mengindahkan apa yang penggugat tidak sukai, maka penggugat dan tergugat tidak bisa sejalan.

7. Bahwa karena tergugat tidak mau memperdulikan kata-kata penggugat yang tidak suka melihat tergugat sering berkata kotor dan sering membawa perempuan lain, menyebabkan penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama tergugat.

8. Bahwa pada bulan desember 2017, tergugat menceraikan penggugat lewat Telefon/HP pada saat tergugat berada di malaysia.

9. Bahwa karena penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga, maka keinginan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah tidak bisa tercapai, dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa untuk dipertahankan lagi.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Mengisbatkan pernikahan penggugat dengan tergugat
3. Menceraikan penggugat dengan tergugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
5. Atau memberikan putusan lain yang dipandang adil

Hal. 2 dari 4 Put. No. 472/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 22 April 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 472/Pdt.G/2021/ PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi

Hal. 3 dari 4 Put. No. 472/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sunaiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBPN Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No. 472/Pdt.G/2021/PA.Sel